



STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta



SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

No. 35.9/SK-DPA-D3/A.1/STIPRAM/II/2024

TENTANG

PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA

PROGRAM STUDI D-III PERHOTELAN SEMESTER GENAP 2023/2024

PADA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa sesuai dengan Kode Etik Dosen, untuk meningkatkan layanan kepada mahasiswa, maka perlu dilakukan pembinaan mahasiswa di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.
2. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
3. Bahwa Dosen yang namanya tersebut pada daftar lampiran dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Akademik.

Mengingat :

1. Undang-Undang dasar RI tahun 1945 pasal 31
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
7. STATUTA Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan.
10. Surat Keputusan Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Nama : Heni Dwi Lestari S.Pd.,M.Par
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Kelas : A2



STiPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta



- Kedua : Bagi nama tersebut dalam Surat Keputusan ini diberikan tugas sebagai Pembimbing Akademik mahasiswa program D-III Perhotelan di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta Semester Genap 2023/2024.
- Ketiga : Sebagai Pembimbing Akademik memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan dan konseling terhadap proses studi mahasiswa.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2024.
- Kelima : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal 01 Februari 2024

Dr. Suhendrovono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP.
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Bagian Keuangan
2. Yth. Kaprodi D-III Perhotelan
3. Yth. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ambarrukmo Yogyakarta
No : No. 35.9/SK-DPA-D3/A.1/STIPRAM/II/2024
Tanggal : 01 Februari 2024
Hal : Pembimbing Akademik Mahasiswa D-III Perhotelan Semester Genap 2023/2024
Kelas A2

No	NIM	NAMA
1	2221397689	Ade Tria Irawan
2	2221397690	Alexena Bungsu
3	2221397692	Anissa Septi Nugraheni
4	2221397693	Anita Mardillah
5	2221397694	Arrumi Abduh Hayat
6	2221397695	Aulia Zahra Putri Ardianto
7	2221397696	Clarissa Angcelia
8	2221397697	Diyah Shekina
9	2221397698	Dwi Anugrah Romadoni
10	2221397699	Fadil Muharrom
11	2221397700	Faza Nurtsalitsa
12	2221397702	Hebron Jeremico Manullang
13	2221397703	Karina Suganda
14	2221397704	Maura Atika
15	2221397705	Mustika Tri Septia Ningrum
16	2221397706	Nadinda Jenitha Padmaka Putri
17	2221397707	Nasywa Nabilah Devinaiya
18	2221397708	Nathaniel Adinugraha Sugiyanto
19	2221397709	Rafif Wahyu Putra Pratama
20	2221397710	Ramadhani Arliandra AlJabbar
21	2221397712	Ruth Tasya Sirait
22	2221397713	Saylendra Wijaya Putra
23	2221397701	Siti Nuur Khofifah
24	2221397671	Yosia Artha Kiswara
25	2221397714	Zulfikar Adam Firmansyah

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal 01 Februari 2024



Dr. Sulhendrovono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP.

Ketua